



P U T U S A N
Nomor 154/PID/2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salim Bin Muhammad Saleh
Tempat lahir : Tarakan
Umur/Tanggal lahir : 31/24 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cendawan Rt.05, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau alamat lain di Jl.Cendawan Beringin 3 Rt.05 Blok C8 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan tengah, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Salim Bin Muhammad Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Putusan Nomor
154/PID/2020/PT.SMR - Halaman **1** dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum NAZAMUDDIN, S.H, Penasihat Hukum, pada Pos Bakum Kantor Pengadilan Negeri Tarakan berkantor di Jalan P. Diponegoro No.99 Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 06 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Juni 2020, Nomor 154/PID/2020/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Juni 2020, Nomor 154/PID/2020/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 04 Mei 2020, Nomor 46/Pid.Sus./2020/PN.Tar .dalam perkara Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2019, No. Reg. Perkara : PDM-/TRK./Eku.2/12/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2019 atau setidaknya pada

Putusan Nomor
154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, setelah sampai ditempat tujuan tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 kemudian Petugas INTELKAM mengamankan Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dan sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) dan di Blok C6 dirumah kontrakan tersebut petugas juga mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. SURIANSYAH Bin (Alm) YUSUF selaku Ketua Rt. Setempat.
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan tersebut tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 terhadap Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dan sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya menemukan barang berupa; 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah serokan kertas, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082252678575, 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) barang tersebut

Putusan Nomor

154/PID/2020/PT.SMR - Halaman 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui milik sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) dan barang lainnya berupa; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) barang tersebut milik terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH.

- Bahwa selanjutnya Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan peyelidikan lebih lanjut, sehingga sekitar pukul 17.30 Wita Tim berhasil mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C6, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082351521633, 1 (satu) unit HP merk Samsung S10 warna hitam dengan nomor SIM Card: 08118082021. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 099/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan disaksikan oleh JUMARDI dari Sat Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR, SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 130,11 (seratus tiga puluh koma sebelas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0929/NNF/2019,- tanggal 03 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 16914/2019/NNF,- s/d 16917/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik

Putusan Nomor

154/PID/2020/PT.SMR - Halaman 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,044 Gram, barang bukti milik tersangka DARMAN Bin DARWIS adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION

Putusan Nomor

154/PID/2020/PT.SMR - Halaman 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, setelah sampai ditempat tujuan tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 kemudian Petugas INTELKAM mengamankan Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dan sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) dan di Blok C6 dirumah kontrakan tersebut petugas juga mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. SURIANSYAH Bin (Alm) YUSUF selaku Ketua Rt. Setempat.

- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 terhadap Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dan sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya menemukan barang berupa; 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah serokan kertas, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082252678575, 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) barang tersebut diakui milik sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) dan barang lainnya berupa; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) barang tersebut milik terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH.
- Bahwa selanjutnya Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan peyelidikan lebih lanjut, sehingga sekitar pukul 17.30 Wita Tim berhasil mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C6, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082351521633, 1 (satu) unit HP merk Samsung S10 warna

Putusan Nomor

154/PID/2020/PT.SMR - Halaman 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor SIM Card: 08118082021. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 099/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan disaksikan oleh JUMARDI dari Sat Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat 130,11 (seratus tiga puluh koma sebelas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 0929/NNF/2019,- tanggal 03 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 16914/2019/NNF,- s/d 16917/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,044 Gram, barang bukti milik tersangka DARMAN Bin DARWIS adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Putusan Nomor

154/PID/2020/PT.SMR - Halaman 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendawan, Rt.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Brigpol Eko Purwono dan Brigpol ME'ENG DION beserta Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, setelah sampai ditempat tujuan tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 kemudian Petugas INTELKAM mengamankan Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dan sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) dan di Blok C6 dirumah kontrakan tersebut petugas juga mengamankan sdr. HARTONO Alias TONO Bin DAENG SITANRA (Berkas penuntutan terpisah) selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. SURIANSYAH Bin (Alm) YUSUF selaku Ketua Rt. Setempat.
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut tepatnya di rumah kontrakan milik Jaksa H. Thamrin di Blok C8 terhadap Terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dan sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) Personel Sat. INTELKAM Polres Tarakan lainnya menemukan barang berupa; 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital merk Constant, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah serokan kertas, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor SIM Card: 082252678575, 1 (satu) buah tas slempang merk RIP BACK warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) barang tersebut diakui milik sdr. DARMAN Bin DARWIS (Berkas penuntutan terpisah) dan

Putusan Nomor
154/PID/2020/PT.SMR - Halaman 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lainnya berupa; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) barang tersebut milik terdakwa SALIM Bin MUHAMMAD SALEH.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu tersebut dipakai dengan cara terdakwa mengambil alat hisap bong lengkap, berupa sedotan plastik dan botol minuman kemudian disambung dengan pipet kaca, kemudian terdakwa mengisi pipet kaca dengan mengambil sebagian shabu-shabu tersebut, kemudian setelah terisi shabu, pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan terdakwa menghisap- hisap asap yang keluar dari sedotan bong tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor: 99 / IX/ POL/K/2019 tanggal 16 September 2019 dengan Jenis Pemeriksaan Methamphetamine (Metode Rapid Test) terhadap SALIM Bin MUHAMMAD SALEH hasilnya adalah Positif.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dengan cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri Shabu- shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 April 2020, No. Reg Perkara : PDM-242/TRK/Enz.2/12/2020, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan TerdakwaSALIM Bin MUHAMMAD SALEH terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat*

Putusan Nomor
154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SALIM Bin MUHAMMAD SALEH dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu;

Dipergunakan dalam perkara lain An. DARMAN Bin DARWIS.

- 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak permen warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa telah mengemukakan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 04 Mei 2020, Nomor 46/ Pid.Sus./2020/ PN.Tar. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Salim Bin Muhammad Saleh tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai

Putusan Nomor

154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram”sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Darman bin Darwis.

- 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak permen warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 46/Akta.Pid.Sus./2020/PN.Tar.dan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Tar yang mana permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020,dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Selasa tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini sampai putusan tersebut dibacakan dipersidangan tidak

Putusan Nomor

154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang di putus pada tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa selanjutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tarakan, kepada mereka masing-masing telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan tanggal 13 Mei 2020, Nomor : W18-U3/1217A/HK.01/V/2020, dan dengan berdasarkan masing-masing Akta Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tar yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 secara patut dan seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun kepada Terdakwa, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 46/Pid.Sus./2020/ PN.Tar. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 04 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Akta Nomor 46/Pid.Sus./2020/ PN.Tar. menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktusuaai yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 04 Mei 2020, Nomor 46/Pid.Sus./2020/PN.Tar., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

1. Menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, kira-kira pukul 17.00 Wita di rumah

Putusan Nomor
154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Blok C8 yang disewa Terdakwa di Jalan Cendawan RT.03, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa dan Darman bin Darwis telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

2. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa Terdakwa diketemukan:

- 7 (tujuh) buah plastic bening prem pembungkus shabu;
- 1 (satu) kotak premen warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) bendel plastic bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastic bening berujung runcing;

Barang-barang tersebut diakuwi milik Terdakwa

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constan;
- 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah sedotan kertas;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor SIM Card 082252678575;
- 1 (satu) buah tas slempang merk RIP Back warna hitam;
- Uang tunai RP14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Barang barang tersebut diakuwimilik Darman bin Darwis

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 099/IL.13050/2019, tanggal 6 September 2019 dari Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Darman bin Darwis dengan hasil penimbangan berat 130,11 (seratus tiga puluh koma sebelas) Gram (termasuk bungkus);

Putusan Nomor

154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 09291/NNF/2019, tanggal 3 Oktober 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik Darman bin Darwis telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang memberi izin;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 04 Mei 2020, Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa Salim Bin Muhammad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah tepat dan benar dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkan Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan perlu diubah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor

154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta dipersidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 099/IL.13050/2019 dari PT.Pegadaian Kantor Cabang Tarakan, tanggal 16 September 2019, berat 130,11 (seratus tiga puluh koma sebelas) gram termasuk bungkus ;
2. Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut cukup signifikan banyaknya, sehingga sangat membahayakan bagi masyarakat setempat khususnya generasi muda apabila sempat diedarkan;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena peredaran gelap Narkotika berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya perlu bersifat khusus / extra ordinary crime, sehingga penegakan hukumnya dan pidananya ekstra berat yang harus memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 04 Mei 2020, Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Tar harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan; Dan sesuai dengan

Putusan Nomor

154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa** tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 04 Mei 2020, Nomor 46/Pid.Sus./2020/PN.Tar, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salim Bin Muhammad Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor

154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman **16** dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Darman bin Darwis;

- 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak permen warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020** oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **08 Juni 2020**, Nomor **154/PID/2020/PT.SMR.**, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor
154/PID/2020/ PT.SMR - Halaman **17** dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, S.H.,

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Putusan Nomor
154/PID/2020/PT.SMR - Halaman **18** dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)